



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 238/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/II/2026

TENTANG

AKREDITASI  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK PADA PROGRAM  
SARJANA TERAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR, KABUPATEN BOGOR

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak pada Program Sarjana Terapan Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 3 Februari 2026 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR, KABUPATEN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak pada Program Sarjana Terapan Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor dengan status peringkat akreditasi A dan Nilai 361.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 27 Desember 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2030.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak pada Program Sarjana Terapan Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak pada Program Sarjana Terapan Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2026  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.